

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada aparatur pemerintah desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

1. Kompetensi aparatur pemerintah desa Bandar Khalipah dalam penyusunan peraturan desa masih kurang dikarenakan oleh pendidikan masing masing aparatur desa masih rendah, aparatur desa juga harus berkompeten dalam membuat peraturan desa Bandar Khalipah setiap tahun nya harus menghasilkan peraturan baru untuk kepentingan masyarakat dan tujuan untuk mensejahterakan desa Bandar Khalipah, serta aparatur pemerintah desa harus banyak latihan dalam pembuatan naskah akademik dalam pembuatan produk hukum desa.

2. Hubungan kejasama Kepala Desa dengan BPD sangat lah memengaruhi dalam penyusunan peraturan desa dikarenakan kepala desa dan BPD adalah tonggak utama dalam birokrasi desa Bandar khalipah tersebut, maka harus ada sinergi dan koordinasi dalam menyamakan visi dan misi dan keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kemajuan desa, serta kepala desa dan BPD harus memiliki acuan yang jelas dan harus memahami tugas pokok dan fungsi masing masing.

B. Saran

Kompetensi aparatur desa masih rendah dalam penyusunan peraturan desa harus ditingkatkan, melalui pembinaan maupun pelatihan/keterampilan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam penyusunan peraturan. Diharapkan kepala aparatur desa Bandar Khalipah lebih serius dan lebih aktif dalam pembuatan peraturan desa guna meningkatkan kesejahteraan desa dan menunjukkan desa.

Kepada kepala desa dan BPD, Sebaiknya kepala desa dan BPD harus lebih sering menyamakan pendapat karena ini berdampak buruk terhadap penyusunan peraturan dimana penyusunan peraturan akan bermuara kepada kemajuan desa dan diharapkan kepada badan permusyawaratan desa dan kepala desa tetap menjalankan fungsinya dan dapat berkoordinasi dan bekerjasama yang baik sebagai mitra kerja untuk masyarakat.